

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Acara Pidana Materil dan Formil

1. Hukum Pidana Formil dan Materiil

Hukum pidana dalam pengertian formal sebenarnya adalah penerapan hukum pidana materiil.¹⁴ Hukum pidana formal ini menunjukkan prosedur dalam menegakkan hukum pidana materiil melalui mekanisme peradilan pidana. Di sisi lain, hukum pidana materiil merujuk pada tindakan yang dilarang atau tindakan yang harus dilakukan, di mana terdapat ancaman hukuman. Hukum pidana materiil yang dimaksud meliputi penjelasan dan keterangan mengenai tindakan yang dapat dihukum, dengan mencantumkan syarat umum yang perlu dipenuhi agar tindakan tersebut diakui sebagai tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi, penunjukan individu atau entitas yang dapat dipidana, serta penentuan jenis hukuman yang dapat diterapkan.¹⁵

Oleh karena itu, hukum pidana materiil meliputi aturan-aturan dan ancaman pidana, beserta ketentuan umum yang berfungsi membatasi, memperluas, ataupun menafsirkan norma serta sanksi yang berlaku. Secara umum, selaras dengan karakter hukum pidana sebagai regulasi publik, fungsi utamanya adalah menjaga hak-hak masyarakat umum dari perilaku

¹⁴ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika 2012) hal.3

¹⁵ Yahman, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021) hal.2

yang dapat merugikan atau membahayakan baik perorangan maupun kelompok. Tidak peduli apakah hukum pidana bersifat formal atau material, hukum pidana pada dasarnya merupakan kumpulan aturan yang mengatur tindakan, baik yang mewajibkan seseorang melakukan sesuatu maupun yang melarang tindakan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan daerah yang memuat ancaman pidana.¹⁶

2. Hukum Acara Pidana Pembuktian

Tujuan pembuktian adalah untuk mengidentifikasi suatu kasus tertentu dalam persidangan pengadilan. Proses menentukan jenis alat pembuktian yang dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk menyelesaikan perselisihan antar pihak disebut pembuktian.¹⁷ Perundang-undangan berkaitan dengan semua tahapan menggunakan barang bukti yang diakui dan mencari kebenaran yang ada dalam proses persidangan. Hal inilah yang menjadi dasar pembuktian dalam konteks hukum pidana. Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai menginformasikan kepada masyarakat tentang suatu kondisi yang relevan dengan topik yang sedang dibicarakan, atau sebagai memastikan adanya kesesuaian atau relevansi antara peristiwa-peristiwa utama dengan dasar-dasarnya yang terkait. akar-akarnya.¹⁸

¹⁶ Rahman Syamsuddin, Ismail Aris, *Merajut Hukum di Indonesia* (Jakarta: mitra wacana medis,2014) hlm 192

¹⁷ Bastuanto Nugroho, "*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*",

¹⁸ Hartono, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika,2010),hlm 59

Jika bukti yang disajikan secara hukum belum memadai untuk menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindakan yang menjadi dasar tuduhan, Dengan demikian, terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman sebagaimana diatur dalam Ayat 191 ayat (1) KUHAP, yang mengemukakan bahwa “apabila pengadilan menyatakan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa telah terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa harus dilepaskan dari semua kewajiban hukum, sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa terbukti secara legal dan meyakinkan berdasarkan bukti yang ada diatur dalam Pasal 184 KUHAP, maka pengadilan akan menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yang mengatakan bahwa apabila pengadilan meyakini bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak kejahatan sebagaimana didakwakan, maka sidang hukum wajib menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa tersebut.”

- a. Teori atau sistem bukti yang berdasarkan hukum sebagai sesuatu yang nyata (*positief wettelijk bewijstheori*).

Pendekatan bukti ini memiliki sudut pandang bahwa kebenaran atau kesalahan seseorang dalam perkara hukum semata-mata ditentukan oleh adanya bukti yang diakui keabsahannya berdasarkan ketentuan hukum. Hakim pada konteks ini berfungsi sebagai pihak yang menilai formal atas alat bukti tersebut, tanpa perlu mempertimbangkan keyakinan pribadinya di luar ketentuan hukum yang berlaku. teori ini lebih akrab

disebut sebagai pembuktian formal. dalam teori ini, dasar dari undang-undang positif bersumber hanya dari bukti-bukti yang ditentukan oleh hukum, artinya, apabila hakim berpendapat bahwa perbuatan seseorang sejalan dengan alat bukti yang diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹⁹ Kelebihan dari teori atau sistem bukti berdasarkan hukum positif yaitu adanya kepastian hukum, adanya standar yang jelas mengenai alat bukti memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam berperkara, kemudian ada efisiensi, proses peradilan menjadi lebih efisien karena hakim tidak perlu melakukan penyelidikan yang mendalam terhadap suatu perkara. Sedangkan kekurangan dari teori ini adalah bahwa sistem pembuktian tersebut membuat penerapannya di Indonesia ditolak. Salah satu alasan penolakan terhadap sistem ini di Indonesia adalah cara hakim menetapkan kebenaran dengan keyakinan pribadi mengenai hal tersebut, di mana kebenaran yang diungkapkan oleh hakim yang adil dan berpengalaman menjadi faktor penting. juga sebagai keyakinan masyarakat.

- b. Teori atau metode pengujian yang hanya mengandalkan kepercayaan hakim (*Conviction Intime*).

Teori *Convection Intime* atau keyakinan hakim semata adalah sebuah pendekatan dalam pembuktian hukum dimana kebenaran atau kesalahan seseorang penentuan dalam suatu perkara sepenuhnya bergantung pada keyakinan pribadi hakim, yang mengandung arti bahwa,

¹⁹ Eddy O.S Hiarriej, *Teori dan hukum pembuktian*, hlm. 14

hakim memiliki²⁰ kebebasan penuh untuk menilai dan memutuskan suatu perkara berdasarkan keyakinan batinnya, tanpa terikat oleh aturan-aturan formal tentang alat bukti yang ketat. Oleh karena itu, pemidanaan bisa dilakukan tanpa memperhatikan bukti-bukti yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan²¹

- c. Teori pembuktian yang berlandaskan pada keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang masuk akal (*La Conviction Raisonnee*).

Berdasarkan teori ini, hakim memiliki kewenangan untuk menyatakan seseorang bersalah dengan berlandaskan pada bukti yang tersedia serta menarik kesimpulan yang bersifat pasti (konklusif) sesuai dengan aturan-aturan pembuktian yang berlaku. Sistem atau teori verifikasi tersebut dikenal pula dengan istilah pembuktian tanpa batas, sebab memberikan ruang bagi hakim untuk mendasarkan keyakinannya pada alasan-alasan yang dianggap logis.²² teori pembuktian *conviction raisonne* dipakai didalam prosedur peradilan pidana diIndonesia. didalam konteks persidangan untuk pelanggaran ringan meliputi kasus-kasus lalu lintas sebagai contoh serta pengadilan untuk perkara pidana dengan prosedur pemeriksaan cepat tidak mengharuskan jaksa penuntut umum untuk langsung menghadirkan terdakwa di persidangan, melainkan memberikan kewenangan kepada

²⁰ Sudarto, A. (2010). Perbandingan Teori Pembuktian Conviction Intime dan Conviction Raisonné dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia.

²¹ Moch. Choirul Rizal, *Diktat Hukum Acara Pidana* hal 56

²² Muchlis, *Mengungkap Perkara Dalam Hukum Pembuktian Pidana* (Aceh 2022) hlm.44

pihak kepolisian yang memperoleh kuasa dari pihak penuntut umum. Namun demikian, jaksa penuntut umum tetap memiliki hak untuk menghadirkan terdakwa secara langsung di pengadilan.

- d. Teori pembuktian yang menggabungkan dasar hukum dari undang-undang dengan keyakinan pribadi hakim (*Negatief Wettelijke*).

Model pembuktian negatif yang berlandaskan undang-undang merupakan sistem yang berfokus pada keyakinan seorang hakim, yang bersumber dari barang-barang bukti sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum. Sistem ini tetap dipertahankan karena keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa dianggap memiliki nilai krusial dalam mengenakan hukuman pidana. Hakim tidak seharusnya memvonis seseorang tanpa keyakinan yang kuat akan kesalahan terdakwa. Kedua, adalah penting adanya peraturan yang mengatur dalam membentuk keyakinannya, hakim perlu memiliki dasar yang jelas sebagai pedoman yang wajib diikuti selama proses persidangan. Jika disimpulkan kita dapat mengetahui jika kekuatan pembuktian dalam peradilan pidana di Indonesia berlandaskan pada sistem pembuktian yang menggabungkan ketentuan undang-undang dan keyakinan hakim (*Negatief Wettelijke*), di mana penentuannya didasari oleh keberadaan bukti-bukti nyata, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan suatu tindakan. kekuatan dari bukti, pengadilan memiliki keyakinan mengenai kebenaran dari bukti yang ada. ini berarti bahwa bukti tersebut harus mengikuti ketentuan dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP dapat dijadikan dasar serta sarana pembuktian guna

menumbuhkan keyakinan hakim terhadap kebenaran suatu perkara yang diyakininya.

B. Beban Pembuktian

1. Pembuktian dalam hukum pidana

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang dipengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa pelaku tindak pidana. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman. Proses pembuktian memiliki peranan penting dalam jalannya pemeriksaan perkara di pengadilan. Melalui tahap pembuktian inilah nasib terdakwa dalam kasus pidana ditentukan. Jika alat-alat bukti yang diatur oleh undang-undang tidak memadai untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukuman.²³ Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman. Oleh karena itu, hakim wajib bersikap teliti, cermat, serta mempertimbangkan dengan matang setiap hasil pembuktian yang ada.²⁴

²³ Salvadoris Pieter, Erni Dwita Silambi, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, 2019 hlm 81

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapah KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013 hlm 273

Pembuktian adalah pusat dari proses penyelidikan dalam pertemuan pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan yang menjabarkan metode-metode yang sah menurut hukum untuk membuktikan kesalahan yang dialamatkan kepada terdakwa.²⁵ Pembuktian juga menentukan jenis-jenis bukti yang boleh digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan tersebut. Selain itu, dalam persidangan, hakim tidak boleh sembarangan membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada terdakwa

Proses pembuktian adalah aturan-aturan yang menjelaskan metode-metode yang diperbolehkan oleh hukum untuk menunjukkan bahwa tergugat bersalah.²⁶ Pembuktian berarti keberadaan bukti yang memadai untuk membuktikan kebenaran suatu peristiwa, sehingga pembuktian memiliki arti sebagai metode untuk mengungkapkan, melaksanakan, menunjukkan, menyaksikan, dan meyakinkan sesuatu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam perspektif hukum acara pidana, yaitu ketentuan yang mengatur batasan dalam persidangan saat mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum semuanya terikat oleh aturan dan prosedur serta cara menilai bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

2. Barang Bukti

Hukum acara pidana bertujuan untuk menemukan dan mendekati fakta yang sebenarnya dalam perkara pidana. Kebenaran ini harus

²⁵ *Ibid* hlm 81

²⁶ Soedirjo, Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana, Akademika Pressindo, 1985, hal. 47.

ditemukan secara lengkap dengan menjalankan ketentuan hukum acara pidana secara transparan dan benar, untuk mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang melanggar hukum. Dalam Pasal 39 (1) Dalam KUHAP, ada beberapa kategori barang bukti, yaitu objek fisik yang terdiri dari:

- a. Barang yang dipakai untuk melaksanakan tindak pidana (*Instrumentadelicti*) atau untuk mempersiapkannya.
- b. Barang yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan.
- c. Benda yang dibuat khusus atau diperuntukan melakukan tindak pidana (*Instrumentadelicti*).
- d. Barang-benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan berlakunya tindak pidana. masuk dalam bagian ini ialah benda (*corpora delicti*);

Barang bukti tersebut mencakup benda-benda yang menjadi obyek tindak pidana, hasil dari tindak pidana, serta benda lain yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana. Bukti fisik tidak diatur dalam pasal 183 KUHAP atau dalam pasal terpisah di KUHAP sebagai salah satu syarat untuk pembuktian, namun barang bukti memiliki nilai atau kegunaan dalam proses pembuktian, meskipun barang bukti yang disita oleh penyidik secara yuridis formal bukan merupakan alat bukti yang sah menurut KUHAP.

Jika berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 KUHAP mengenai pemeriksaan alat bukti, tampaknya hanya memiliki sifat formal semata.²⁷ Padahal secara nyata, barang bukti sering kali sangat penting bagi Hakim dalam membentuk keyakinannya. Untuk memperkuat alat bukti yang sah, seperti yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta agar Hakim dapat yakin bahwa Terdakwa benar-benar bersalah, barang bukti memiliki peranan yang sangat krusial. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, alat bukti yang diperoleh secara sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, pendapat ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa. Dengan kata lain, selain dari ketentuan itu, barang bukti tidak dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Pada Pasal 183 KUHAP, dijelaskan bahwa legislator telah memilih sistem pembuktian yang paling sesuai dalam pelaksanaan hukum di Indonesia, yaitu sistem pembuktian sesuai undang-undang secara negatif, hampir menegakkan keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam sistem ini terintegrasi antara sistem pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim (*conviction in time*) dengan sistem pembuktian berdasarkan hukum secara positif (*positief wettelijk stelsel*). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP mirip dengan Pasal 6 UU Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: "tidak ada seorang pun yang dapat dihukum, kecuali jika pengadilan, berdasarkan

²⁷ Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika. Jakarta. 2014. Hlm.265

bukti yang sah sesuai undang-undang, yakin bahwa seseorang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban telah bersalah atas perbuatan yang dituduhkan kepadanya." Sehingga, keyakinan Hakim dalam menetapkan kesalahan Terdakwa hanya dapat terbentuk jika didasarkan pada alat bukti yang valid sesuai dengan KUHAP.

Alat bukti dan barang bukti memiliki fungsi yang krusial dalam proses pembuktian di persidangan dimana bertujuan untuk menjadi dasar kebenaran dan mengungkap fakta pada proses Peradilan pidana juga didasarkan pada dasar hukum materil yang menyatakan bahwa untuk membina suatu pidana tertentu diperlukan sarana yang memenuhi syarat sahnya sebagaimana yang disebutkan dalam ayat 184 ayat (1). kitab undang-undang hukum acara pidana, (atau biasanya disebut sebagai KUHAP) yaitu alat bukti yang valid dalam hukum acara pidana mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan pernyataan terdakwa, dan pada putusan ini merujuk dalam pernyataan saksi, keterangan pakar, petunjuk dan pernyataan terdakwa.

Pasal 188 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti hanya bisa digunakan dalam persidangan oleh hakim.²⁸ Alat bukti petunjuk bisa digunakan dalam tahap penyidikan selama berperan untuk memperkuat bukti lain, bukan sebagai bukti sendirian. Jika alat bukti petunjuk digunakan

²⁸ L Sirjon 2023 *Penerapan alat bukti petunjuk tingkat penyidikan dalam penetapan tersangka pada tindak pidana kekerasan seksual*. Ejournal unsrat.ac.id. Hal

sebagai bukti sendirian, maka akan sulit menetapkan tersangka. Apabila pihak kepolisian tetap menetapkan tersangka hanya berdasarkan alat bukti petunjuk, kemungkinan besar permohonan pra-peradilan dari tersangka akan dikabulkan karena kurangnya bukti dalam proses penetapan tersebut.

3. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan adalah hasil dari suatu proses peradilan di sidang pengadilan yang mencakup pemeriksaan saksi-saksi, klarifikasi terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti.²⁹ Saat proses pembuktian dinyatakan rampung oleh hakim, tiba waktu bagi hakim untuk memutuskan. Setiap keputusan harus mengacu pada surat dakwaan, irequisitoir dari jaksa, serta semua fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan.

Selain itu, keputusan harus diambil melalui diskusi jika hakim terdiri dari majelis hakim. Terkait dengan musyawarah itu, A. Hamzah menekankan satu hal penting yang harus diingat dalam proses musyawarah pengambilan keputusan, yaitu hakim tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan dalam dokumen penyerahan perkara yang menjadi acuan pemeriksaan di pengadilan³⁰

Dalam ayat berikutnya, yaitu ayat (6) KUHAP, disebutkan bahwa: "Semua hasil dari musyawarah harus didasarkan pada kesepakatan yang

²⁹ Susanti Ante. 2013. *PEMBUKTIAN DAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM ACARA PIDANA*. Lex Crimen Vol. II. Hal. 101

³⁰ *Ibid.* Hal. 102

bulat, kecuali jika setelah berusaha dengan sungguh-sungguh tetap tidak bisa tercapai, maka ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu”:

- a. Keputusan diambil berdasarkan mayoritas suara
- b. Apabila tidak terdapat suara terbanyak, keputusan diambil berdasarkan pandangan juri yang paling menguntungkan untuk pihak terdakwa.

4. Barang Bukti

Barang bukti merupakan segala hal yang menurut hukum dapat dimanfaatkan untuk membuktikan sesuatu di pengadilan³¹. Artinya, barang bukti mencakup segala hal yang berhubungan dengan suatu tindakan atau perbuatan. Bersama adanya alat bukti, hakim bisa memiliki dasar untuk yakin bahwa sebuah kejahatan benar-benar dilakukan oleh terdakwa. Bukti fisik sangat krusial karena membantu hakim menentukan apakah tuduhan atau dakwaan yang diajukan itu benar atau tidak, sehingga menghindari penyalahgunaan kewenangan, dengan adanya alat bukti keputusan hakim tidak semata-mata berdasarkan asumsi atau prasangka, tetapi berdasarkan pada kenyataan-kenyataan konkret yang terakhir menjalin keadilan, barang bukti yang kuat dan sah dapat menjamin tercapainya keadilan semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara, KUHAP telah menyebutkan berbagai jenis alat bukti yang bisa digunakan dalam proses sidang pengadilan. pasal 184 ayat 1 menjelaskan bahwa alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, sesuai

³¹ Alfitra, Hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata dan korupsi di Indonesia (Jakarta: Raih Asa Sukses 2018, hlm 51-52

dengan ketentuan dalam pasal 184 ayat 1 KUHAP. undang-undang menyatakan bahwa hanya ada 5 jenis alat bukti yang sah, dan selain lima jenis tersebut tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. oleh karena itu, jenis alat bukti di luar kelima jenis tersebut tidak diperbolehkan digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan

Alat yang dapat digunakan sebagai bukti digunakan untuk membuktikan sesuatu merupakan pusat dari proses eninjauan kasus dalam pertemuan pengadilan. Pembuktian merupakan aturan-aturan sebagai pemberi petunjuk mengenai metode yang diperbolehkan menurut undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang dituduhkan kepada seseorang yang disangkakan bersalah. Pembuktian juga adalah aturan yang mengatur jenis-jenis alat bukti yang diizinkan berdasarkan hukum dan dapat dipakai oleh hakim untuk menunjukkan kesalahan yang dituduhkan. Meskipun bentuk alat bukti bisa beragam, secara umum terdapat jenis alat bukti yang diterima sama untuk semua jenis pengadilan. Salah satu prinsip yang pasti adalah bahwa tugas aparaturnya penegak hukum dalam bidang penindasan pelanggaran adalah mengikuti hukum acara pidana, yang bertujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran secara materiil.

Hukum acara pidana di Indonesia yang diatur dalam KUHAP menggunakan teori pembuktian negatif, seperti yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan hal tersebut, "Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika ia memiliki keyakinan

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dengan setidaknya dua alat bukti yang sah, dan bahwa terdakwa adalah pelakunya. Dalam proses pembuktian kasus pidana, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian Mengenai bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa bersalah, menurut konsep ini, hakim hanya boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana, jika sudah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KUHAP serta hakim memiliki keyakinan terhadap perkara tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Aandi Hamzah, ada dua manfaat dari pembuktian negatif ini. Pertama, seorang hakim seharusnya mempidanakan seseorang dengan dasar keyakinan. Kedua, adanya aturan yang harus diikuti oleh hakim dalam berperadilan akan memberikan manfaat. Alat bukti yang dianggap sah disebutkan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa beserta penjelasannya.

a) Pernyataan Saksi

Berdasarkan pasal 1 No 27 KUHAP, Pernyataan saksi adalah salah satu bukti dalam kasus tindak pidana yang berupa pengakuan dari saksi mengenai peristiwa tindak pidana yang ia dengar. lihat dan alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya, jika dalam persidangan hanya dihadiri satu saksi maka dikatakan tidak sah mendasari asas *unus testis nulus testis*.

b) Keterangan Ahli

Berdasarkan pasal 1 nomor 28 KUHAP, keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu, sehingga dapat memberikan penjelasan terkait suatu perkara pidana, dalam rangka memenuhi kebutuhan pemeriksaan.

c) Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 ayat 1 KUHAP, petunjuk adalah suatu tindakan atau keadaan yang memiliki kesesuaian antara satu dengan lainnya, atau dengan tindak pidana itu sendiri. Dalam pasal 188 ayat 1 disebutkan bahwa petunjuk yang dimaksud dalam ayat 1 hanya bisa didapatkan dari keterangan saksi, surat, atau keterangan terdakwa."

5. Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 189 ayat 1 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang dia sampaikan di pengadilan tentang perbuatan yang dia lakukan, atau yang dia ketahui atau alami sendiri, maka di luar ketentuan tersebut tidak bisa digunakan sebagai bukti sah. Bukti tidak langsung adalah jenis bukti yang bisa dipertimbangkan oleh hakim untuk mengenali fakta-fakta yang tidak dilihat secara langsung oleh saksi mata.

6. Upaya Hukum Reguler (Banding dan Kasasi)

Dalam ranah ilmu aturan, usaha hukum merupakan wahana yang diberikan oleh sistem hukum melalui peraturan perundang-undangan kepada pihak yang merasa terdzolimi oleh keputusan hakim, untuk

mengambil langkah memperbaiki atau meninjau kembali keputusan tersebut. Dengan demikian, upaya hukum mencerminkan hak fundamental pencari keadilan baik perorangan maupun badan hukum untuk memastikan putusan pengadilan dapat dikaji ulang atau dibatalkan jika terdapat kekhilafan, kelalaian, atau ketidakadilan instrinsik dalam suatu putusan. Upaya hukum ialah tindakan yang diizinkan oleh undang-undang bagi seseorang atau badan hukum untuk mengajukan keberatan terhadap putusan yang diberikan oleh hakim. Hal ini terkait erat dengan hak asasi manusia, yaitu hak seseorang yang sudah dikenai putusan hakim untuk menuntut perbaikan atau pengadilan ulang. Dalam teori serta praktik, ada dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaannya adalah bahwa pada prinsipnya, upaya hukum biasa membuat eksekusi putusan sementara ditunda, sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menunda eksekusi putusan tersebut

a. Banding

Banding adalah hukum yang biasa diajukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, jika merasa tidak puas dengan putusan dari Pengadilan Negeri. Mereka mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. melalui Pengadilan Negeri tempat putusan tersebut dikeluarkan. Dasar hukum untuk banding ditentukan dalam Pasal 188 sampai 194 HIR untuk daerah Jawa dan Madura.³² serta Pasal 199 sampai

³² Retnowulan Soetantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek (Jakarta: Mandar maju 2015) hal 150*

205 RBg untuk daerah lainnya. Namun, berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 5 UU No. 1/1951, Pasal 188 sampai 194 HIR tidak berlaku lagi dan diganti dengan UU No. 20/1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura. Hanya putusan pengadilan yang bisa dibandingkan, bukan penentuan, sebab untuk penegakan hukum yang bisa diajukan adalah kasasi. Masa tenggang untuk mengajukan banding adalah 14 hari setelah putusan dibacakan, jika kedua pihak hadir, atau 14 hari setelah diberitahukan putusan, jika salah satu pihak tidak hadir. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan dalam penerapan praktis, dasar hukum yang umum digunakan adalah Pasal 46 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985. Hal ini berdasarkan UU No. 20/1947 jo Pasal 46 UU No. 14/1985.

Permohonan rayuan yang diajukan oleh Willermark dan Isind tidak akan diterima oleh Mahkamah Tinggi. Hal ini Putusan Willermark dan Isind, serta Pengadilan Negeri yang bersangkutan, memiliki kekuatan hukum yang tetap dan dapat langsung ditekankan. Pendapat ini didukung oleh Putusan MARI No. 391k/Sip/1969 tanggal 25 Oktober 196, yang menyatakan bahwa pengajuan banding yang diajukan melewati tenggat waktu menurut hukum tidak dapat diterima, dan semua dokumen yang diajukan untuk membuktikan permohonan banding tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Namun, dalam perkara perdata, jika hanya satu pembanding yang permohonannya diterima, perkara tetap harus diperiksa secara

menyeluruh, termasuk kepentingan para pihak lain yang permohonan bandingnya ditolak.

b. Kasasi

Kasasi adalah salah satu tindakan hukum yang umum dilakukan oleh salah satu pihak atau keduanya yang sedang menyelesaikan masalah, jika mereka kurang senang dengan putusan dari Pengadilan Tinggi. Para pihak bisa mengusulkan kasasi terhadap putusan itu dan ingin meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali.

Kasasi berasal dari kata "*casser*" yang maknanya membatalkan bisa juga memecahkan. Jadi, jika ada permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan pengadilan di bawah, dan ditujukan kepada Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan itu karena dianggap ada kelalaian dalam pelaksanaan hukum yang diterapkan.³³ Pemeriksaan kasasi hanya berlangsung menyentuh bagian yang berkaitan dengan hukum, bukan dengan menganalisis kembali peristiwa atau fakta perkara. Oleh karena itu, pemeriksaan di tingkat banding, hal ini Tidak bisa dianggap sebagai evaluasi ketiga. Sebab pengajuan banding berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang No. 14/1985 di antaranya:

- 1) Tidak memiliki izin, artinya hal itu berhubungan dengan kompetensi yang bersifat relatif atau absolut peradilan, sedangkan melebihi batas terjadi ketika pengadilan memberikan persetujuan klaim yang melampaui apa yang dimohon dalam perkara.

³³ Surtantio, *Prosedur peradilan* (Jakarta: Hidayah 2018)), hal 163

- 2) Kesalahan dalam pernyataan tersebut mengacu pada penerapan atau pelanggaran peraturan yang diterapkan, yang mencakup kekeliruan dalam hukum formal atau substantif. Sementara melanggar peraturan merujuk pada pengaplikasian hukum oleh hakim yang memeriksa fakta yang sesuai atau berlawanan dengan peraturan hukum yang ada, atau bisa juga diartikan bahwa pengaplikasian undang-undang itu tidak tepat dilakukan oleh hakim yang memeriksa fakta.
- 3) Tidak memenuhi kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam peraturan peraturan yang dapat mengakibatkan keteledoran, sehingga keputusan yang terkait dapat dibatalkan.

Kasasi harus diajukan dalam 14 hari sejak putusan atau penetapan pengadilan diinformasikan kepada pemohon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (1). Undang-Undang No. 14 tahun 1985. Rephrase
Jika tidak dilakukan dalam waktu tersebut, ajukan permohonan kasasi ditolak.

c. Upaya Hukum Luar Biasa (Peninjauan Kembali)

Upaya hukum luar biasa, khususnya Peninjauan Kembali (PK), diposisikan sebagai instrumen korektif ketika keputusan pengadilan tersebut telah bersifat final dan mengikat, serta tidak dapat diubah lagi. ditanggapi melalui mekanisme biasa. PK dianggap bentuk pembaruan hukum (*rule breaking*) yang diperlukan untuk memastikan bahwa ketidakadilan substantif dapat diperbaiki, bahkan dengan memberi ruang

pengajuan oleh Jaksa Penuntut Umum apabila ditemukan bukti atau dasar hukum baru Sementara itu, Putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 membuka kemungkinan pengajuan PK lebih dari sekali dengan memperhatikan nilai keadilan dan kepastian hukum³⁴. Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung. Peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang berwenang untuk putusan Willermark dan Isind, pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, tidak bisa dibatalkan., jika ada hal-hal yang menurut undang-undang harus diperiksa kembali. Peninjauan ini bisa dilakukan dalam hal perdata maupun dihukum oleh masing-masing pihak yang berminat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 21 Undang-Undang No 14 Tahun 1970. Untuk dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi.yaitu:

- 1) Permintaan harus diusulkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kasus.
- 2) Keputusan majelis hakim tersebut sudah mendapatkan kekuatan hukum yang final.
- 3) Harus menyusun surat permohonan untuk peninjauan ulang yang mencakup alasan-alasan yang jelas.

³⁴ M. Hamidi Masykur, *Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali Request Civil Terhadap perkara perdata yang diajukan lebih dari 1 kali* (Malang:2014) hal 88

- 4) Permohonan harus diajukan ke kantor panitera pengadilan yang menangani kasus pada tingkat pertama.

